



PUTUSAN
Nomor : 298/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IIM ABDUROHIM ALS ROHIM
Tempat Lahir : Tasik Malaya
Umur / Tgl Lahir : 43 tahun/ 7 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Paket A Jl. Duku Dusun Ramah RT 01 RW 01 Desa
Suka Maju Kecamatan Bagan Sinembah Kab.
Rokan Hilir
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : D3

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 10 April 2013 s/d 29 April 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2013 s/d 4 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan 15 September 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya TRI DARMA SETIAWAN, SH., MH, Pengacara/Advokat pada Kantor LBH Sumbagut Pos Bagan Batu Rohil beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Almajidiah No. 72 Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2013 .

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa IIM ABDUROHIM ALS ROHIM Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IIM ABDUROHIM ALS ROHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara , dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Afni Hasibuan kepada IIM Abdurohim bermaterai 6000 untuk pengurusan anak Sartiman yang bernama Jumiaty Calon PNS Pemkab Rohil tertanggal 7 September 2010
Tetap terlampir dalam berkas
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan karena telah dilakukan perdamaian

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula demikian juga atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

----- Bahwa terdakwa IIM ABDULROHIM ALS ROHIM secara bersama-sama dengan Dra. AFNI HASIBUAN Binti BAHTIAR EFENDI HASIBUAN serta WAN HATIPA LAILA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2010, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Hotel Fauziah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Oktober 2010, terdakwa bertemu dengan saksi Ismiati yang merupakan teman kuliah terdakwa, yang mana pada saat itu saksi Ismiati mengatakan “ kepada terdakwa “ Bang, ini ada penerimaan PNS dan ada orang yang bisa untuk mengurus dan memasukan menjadi PNS di Kabupaten Rokan Hilir, kalau memang abang mau kenal, biar kukenalkan “ lalu dijawab terdakwa “ Oke kalau memang bisa kita kenal biar jumpa sama dia “ setelah percakapan dengan saksi Ismiati, berselang waktu 2 (dua) hari saksi Ismiati ada menghubungi terdakwa dan mengatakan “ Bang, kalau memang mau kenal sama dia, kalau ada waktu hari ini, bisa saya kenalkan “ lalu dijawab terdakwa “ Bisa “ setelah percakapan tersebut kemudian pada sore harinya terdakwa bertemu dengan saksi Ismiati Als Devi di sebuah kafe yang terletak di batu 6 bagansiapiapi dan berkenalan dengan Wan Hatipa Laila.
- Bahwa terdakwa pada saat itu menanyakan kepada Wan Hatipa Laila “ Lipa apa memang betul kamu bisa mengurus masalah penerimaan PNS ? “ lalu dijawab oleh Wan Hatipa Laila “ Bisa Bang “ lalu terdakwa bertanya lagi “ sebatas mana bisa mengurus? “ dijawab Wan Hatipa Laila “ Bisa bang, saya minta tolong, adalah Wawak kami yang bisa mengurus nya itu, karena pada tahun lalu saya ada juga mengurus untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS dan waktu itupun lulus “ kemudian pada saat itu Wan Hatipa Laila mengatakan kepada terdakwa “ Bang, nanti kalau ada orang yang mau masuk calon PNS kabari sama aku ya “ setelah mendengar percakapan Wan Hatipa Laila lalu terdakwaupun termotivasi untuk mencari orang yang akan diuruskan menjadi PNS.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2010, saksi Dra Afni Hasibuan, yang mengetahui bahwa terdakwa mempunyai hubungan dengan Wan Hatipa Laila lalu menjumpai terdakwa dirumahnya, dan mengatakan “ Boim tolong Antarkanlah berkas saya ini kepada Wan Hatipa Laila “ kemudian saksi Dra Afni Hasibuan mengajukan 1 (satu) orang untuk dimasukan menjadi PNS yaitu atas nama Jumiadi, Spd.
- Bahwa selanjutnya saksi Dra Afni Hasibuan Menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya pengurusan saksi Jumiati Spd menjadi PNS.
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa menemui Wan Hatipa Laila di Bagan Siapiapi dan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan berkas atas nama saksi Jumiati Spd kepada Wan Hatipa Laila, selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sebagai keuntungan dari pengurusan saksi Jumiati Spd menjadi PNS.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 saksi Jumiati Spd, mengikuti ujian untuk masuk menjadi PNS di Pemda Rokan Hilir, ternyata nomor dan nama peserta atas nama Jumiati Spd. Tidak ada keluar dalam pengumuman.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Dra. Afni Hasibuan bukanlah orang yang mempunyai wewenang untuk dapat memasukan seseorang menjadi pegawai namun karena bujuk rayunya sehingga saksi Sartiman menyetujui dan menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Iim Abdurohim yang telah menjanjikan saksi Jumiati Spd menjadi PNS, sehingga mengakibatkan saksi Sartiman mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua Puluh juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa IIM ABDUROHIM Als ROHIM diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

A t a u

Kedua :

----- Bahwa terdakwa IIM ABDULROHIM ALS ROHIM secara bersama-sama dengan Dra. AFNI HASIBUAN Binti BAHTIAR EFENDI HASIBUAN serta WAN HATIPA LAILA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2010, atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Hotel Fauziah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Oktober 2010, terdakwa berkenalan dengan Wan Hatipa Laila melalui saksi Ismiati Als Devi di sebuah kafe yang terletak di batu 6 bagansiapiapi dan berkenalan dengan Wan Hatipa Laila.
- Bahwa terdakwa pada saat itu menanyakan kepada Wan Hatipa Laila “Lipa apa memang betul kamu bisa mengurus masalah penerimaan PNS ? “ lalu dijawab oleh Wan Hatipa Laila “ Bisa Bang “ lalu terdakwa bertanya lagi “sebatas mana bisa mengurus? “ dijawab Wan Hatipa Laila “ Bisa bang, saya minta tolong, adalah Wawak kami yang bisa mengurus nya itu, karena pada tahun lalu saya ada juga mengurus untuk masuk PNS dan waktu itu pun lulus “ kemudian pada saat itu Wan Hatipa Laila mengatakan kepada terdakwa “ Bang, nanti kalau ada orang yang mau masuk calon PNS kabari sama aku ya “ setelah mendengar percakapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan Hatipa Laila lalu terdakwaupun termotivasi untuk mencari orang yang akan diuruskan menjadi PNS.

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2010, saksi Dra Afni Hasibuan, yang mengetahui bahwa terdakwa mempunyai hubungan dengan Wan Hatipa Laila lalu menjumpai terdakwa dirumahnya, dan mengatakan “ Boim tolong Antarkanlah berkas saya ini kepada Wan Hatipa Laila “ kemudian saksi Dra Afni Hasibuan mengajukan 1 (satu) orang untuk dimasukan menjadi PNS yaitu atas nama Jumiadi, Spd.
- Bahwa selanjutnya saksi Dra Afni Hasibuan Menyerahkan uang sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya pengurusan saksi Jumiati Spd menjadi PNS.
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp.90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian mengambil uang sebanyak Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Wan Hatipa Laila,
- Bahwa terdakwa kemudian menemui Wan Hatipa Laila di Bagan Siapiapi dan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dan berkas atas nama saksi Jumiati Spd kepada Wan Hatipa Laila, sebagai biaya Mengurus saksi Jumiati Spd menjadi PNS.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 saksi Jumiati Spd, mengikuti ujian untuk masuk menjadi PNS di Pemda Rokan Hilir, ternyata nomor dan nama peserta atas nama Jumiati Spd. Tidak ada keluar dalam daftar pengumuman hasil ujian PNS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Iim Abdurohim, yang telah mengambil uang saksi Sartiman yang diperuntukan mengurus saksi Jumiati Spd menjadi PNS, sehingga mengakibatkan saksi Sartiman mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua Puluh juta Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa IIM ABDULROHIM ALS BOIM diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1 Saksi SARTIMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Hotel Fauziah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi bertemu dengan saksi Afni Hasibuan yang menawarkan anak saya yang bernama Jumiati untuk dimasukkan PNS di Pemkab Rohil
- Bahwa Afni Hasibuan menawarkan akan memasukkan PNS untuk anak saksi dengan bayaran Rp. 120.000.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi meminjam uang kepada Manurung untuk memasukkan anak saksi sebagai PNS tersebut
- Bahwa selanjutnya di hotel Fauziah saksi memberikan uang Rp. 100.000.000,- kepada Afni Hasibuan dengan kuitansinya
- Bahwa sekira sepuluh hari kemudian saksi baru memberikan uang Rp. 20.000.000,- untuk melengkapinya kepada saudara Afni Hasibuan sehingga menjadi Rp. 120.000.000,- sebagaimana yang disyaratkan Afni Hasibuan
- Bahwa saudara Afni Hasibuan menjanjikan anak saksi pasti masuk PNS di Pemkab Rohil
- Bahwa Afni Hasibuan berjanji walaupun anak saksi tidak masuk PNS uang pasti kembali seratus persen
- Bahwa setelah tes ternyata anak saksi tidak masuk PNS
- Bahwa selanjutnya saksi mempertanyakan mengapa anak saksi tidak masuk
- Bahwa selanjutnya saksi baru bertemu dengan terdakwa di Bagansiapiapi
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui uang yang saksi berikan kepada Afni Hasibuan kemudian diberikan kepada terdakwa untuk menguruskannya di Bagansiapiapi yang oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada Wan Hatifa Laila
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara terdakwa dan saksi dan telah dibayar Ung Rp. 90.000.000,- serta cek Rp. 30.000.000,- namun ceknya kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **ELFINA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Hotel Fauziah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi bersama suami saksi bertemu dengan saksi Afni Hasibuan yang menawarkan anak saya yang bernama Jumiaty untuk dimasukkan PNS di Pemkab Rohil
- Bahwa Afni Hasibuan menawarkan akan memasukkan PNS untuk anak saksi dengan bayaran Rp. 120.000.000,-
- Bahwa selanjutnya suami saksi meminjam uang kepada Manurung untuk memasukkan anak saksi sebagai PNS tersebut
- Bahwa selanjutnya di hotel Fauziah suami saksi memberikan uang Rp. 100.000.000,- kepada Afni Hasibuan dengan kuitansinya
- Bahwa sekira sepuluh hari kemudian suami saksi baru memberikan uang Rp. 20.000.000,- untuk melengkapinya kepada saudara Afni Hasibuan sehingga menjadi Rp. 120.000.000,- sebagaimana yang disyaratkan Afni Hasibuan
- Bahwa saudara Afni Hasibuan menjanjikan anak saksi pasti masuk PNS di Pemkab Rohil
- Bahwa Afni Hasibuan berjanji walaupun anak saksi tidak masuk PNS uang pasti kembali seratus persen
- Bahwa setelah tes ternyata anak saksi tidak masuk PNS
- Bahwa selanjutnya saksi mempertanyakan mengapa anak saksi tidak masuk
- Bahwa selanjutnya saksi baru bertemu dengan terdakwa di Bagansiapiapi
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui uang yang saksi berikan kepada Afni Hasibuan kemudian diberikan kepada terdakwa untuk menguruskannya di Bagansiapiapi yang oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada Wan Hatifa Laila

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi JUMIATI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 3 Desember tahun 2010, saksi Afni Hasibuan datang ke rumah dan berbicara dengan saksi, tentang masuk PNS
- Bahwa saksi menceritakan telah beberapa kali ters namun tidak pernah lulus
- Bahwa Afni Hasibuan menawarkan untuk membantu menguruskan masuk PNS dan ia meminta uang Rp. 120.000.000,-
- Bahwa selanjutnya orangtua saksi menyanggupinya namun meminta waktu untuk mencari uangnya
- Bahwa selanjutnya bertempat di Hotel Fauziah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, orangtua saksi bertemu dengan saksi Afni dan memberikan uang Rp. 100.000.000,- kepada Afni Hasibuan dengan kuitansinya
- Bahwa sekira sepuluh hari kemudian orangtua saksi baru memberikan uang Rp. 20.000.000,- untuk melengkapinya kepada saudara Afni Hasibuan sehingga menjadi Rp. 120.000.000,- sebagaimana yang disyaratkan Afni Hasibuan
- Bahwa Afni Hasibuan berjanji kalaupun saksi tidak masuk PNS uang pasti kembali seratus persen
- Bahwa setelah tes ternyata saksi tidak masuk PNS
- Bahwa selanjutnya saksi bersama orangtua saksi mempertanyakan mengapa saksi tidak masuk
- Bahwa selanjutnya saksi baru bertemu dengan terdakwa di Bagansiapiapi
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui uang yang saksi berikan kepada Afni Hasibuan kemudian diberikan kepada terdakwa untuk menguruskannya di Bagansiapiapi yang oleh terdakwa uang tersebut diberikan kepada Wan Hatifa Laila
- Bahwa saksi ditawari untuk menjadi honor Pemda namun saksi tidak mau karena gajinya kecil dan tidak pasti akan diangkat PNS

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi RIDUAN PRANS MANURUNG dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2010 saksi Sartiman beserta isterinya datang kerumah untuk meminjam uang dengan alasan anaknya mau masuk PNS
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sartiman menuju BRI untuk mengambil uang dan kemudian saksi memberikan uang pinjaman kepada Sartiman sebesar Rp. 130.000.000,-
- Bahwa saksi melihat Sartiman memberikan uang kepada Afni Hasibuan di hotel Fauziah Bagan Batu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5 Saksi AFNI HASIBUAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Hotel Fauziah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi bertemu dengan saksi Sartiman dan menawarkan anaknya yang bernama Jumiaty untuk dimasukkan PNS di Pemkab Rohil
- Bahwa saksi Afni Hasibuan menawarkan akan memasukkan PNS untuk anak saksi Sartiman dengan bayaran Rp. 120.000.000,-
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan anak Sartiman untuk masuk PNS
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan dua kali pertama Rp. 100.000.000,- dan kedua Rp. 20.000.000,-
- Bahwa uang yang saksi terima kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pengurusan selanjutnya
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa menguruskan uang tersebut melalui Wan Hatifah Laila di Bagansiapiapi
- Bahwa setelah tes ternyata saksi Jumiaty tidak lulus PNS dan saksi Sartiman meminta uangnya kembali
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang saksi Sartiman tersebut dan telah dibayarkan Rp. 90.000.000,- dan cek Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- namun cek tersebut belum bisa diambil karena masih kosong menunggu terdakwa punya uang

- Bahwa saksi dan terdakwa menguruskan saksi Jumiati karena sebelumnya Wan Hatifah Laila pernah menguruskan orang untuk masuk PNS dan mereka berhasil lolos

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa IIM ABDUROHIM ALS BOIM pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa bersama Afni Hasibuan ada menguruskan saksi Jumiati untuk masuk PNS di Pemkab Rohil
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Jumiati dan orangtuanya adalah saksi Afni Hasibuan
- Bahwa terdakwa memang sudah kenal dengan Wan Hatifah Laila dan ia bisa membantu untuk memasukkan PNS di Kabupaten Rokan Hilir karena ia mempunyai keluarga yang berwenang meluluskan CPNS dan sudah terbukti ditahun tahun sebelumnya
- Bahwa saksi Afni Hasibuan menawarkan akan memasukkan PNS untuk anak saksi Sartiman dengan bayaran Rp. 120.000.000,-
- Bahwa saksi Afni Hasibuan hanya memasukkan satu nama yaitu Jumiati
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Afni sebesar Rp. 90.000.000,- dan terdakwa serahkan kepada Wan Hatifah laila sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa setelah dilakukan tes CPNS ternyata saksi Jumiati tidak lulus
- Bahwa selanjutnya saksi Jumiati beserta orangtuanya mendatangi terdakwa dan Wan Hatifah Laila di Bagansiapiapi untuk meminta uangnya kembali
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang saksi Sartiman tersebut dan telah dibayarkan Rp. 90.000.000,- dan cek Rp. 30.000.000,- namun cek tersebut belum bisa diambil karena masih kosong menunggu terdakwa punya uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan terdakwa.
- Terdakwa merasa menyesal perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Afni Hasibuan kepada IIM Abdurrohman bermaterai 6000 untuk pengurusan anak Sartiman yang bernama Jumiati Calon PNS Pemkab Rohil tertanggal 7 September 2010

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa bersama Afni Hasibuan ada menguruskan saksi Jumiati untuk masuk PNS di Pemkab Rohil
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Jumiati dan orangtuanya adalah saksi Afni Hasibuan
- Bahwa terdakwa memang sudah kenal dengan Wan Hatifah Laila dan ia bisa membantu untuk memasukkan PNS di Kabupaten Rokan Hilir karena ia mempunyai keluarga yang berwenang meluluskan CPNS dan sudah terbukti ditahun tahun sebelumnya
- Bahwa saksi Afni Hasibuan menawarkan akan memasukkan PNS untuk anak saksi Sartiman dengan bayaran Rp. 120.000.000,-
- Bahwa saksi Afni Hasibuan hanya memasukkan satu nama yaitu Jumiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Afni sebesar Rp. 90.000.000,- dan terdakwa serahkan kepada Wan Hatifah laila sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa setelah dilakukan tes CPNS ternyata saksi Jumiati tidak lulus
- Bahwa selanjutnya saksi Jumiati beserta orangtuanya mendatangi terdakwa dan Wan Hatifah Laila di Bagansiapiapi untuk meminta uangnya kembali
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang saksi Sartiman tersebut dan telah dibayarkan Rp. 90.000.000,- dan cek Rp. 30.000.000,- namun cek tersebut belum bisa diambil karena masih kosong menunggu terdakwa punya uang
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan terdakwa.
- Terdakwa merasa menyesal perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama : melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1)ker 1 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan majelisi akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama ;



- 3 dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa IIM ABDUROHIM ALS BOIM dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adapt yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut akan membawa pada suatu keuntungan atau mendatangkan hasil yang dapat dipergunakan untuk suatu keperluan atau dapat dimanfaatkan kegunaan baik barang atau jasa dari seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa bersama Afni Hasibuan ada menguruskan saksi Jumiati untuk masuk PNS di Pemkab Rohil
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Jumiati dan orangtuanya adalah saksi Afni Hasibuan
- Bahwa terdakwa memang sudah kenal dengan Wan Hatifah Laila dan ia bisa membantu untuk memasukkan PNS di Kabupaten Rokan Hilir karena ia



mempunyai keluarga yang berwenang meluluskan CPNS dan sudah terbukti ditahun tahun sebelumnya

- Bahwa saksi Afni Hasibuan menawarkan akan memasukkan PNS untuk anak saksi Sartiman dengan bayaran Rp. 120.000.000,-
- Bahwa saksi Afni Hasibuan hanya memasukkan satu nama yaitu Jumiaty
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Afni sebesar Rp. 90.000.000,- dan terdakwa serahkan kepada Wan Hatifah laila sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa setelah dilakukan tes CPNS ternyata saksi Jumiaty tidak lulus

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Afni Hasibuan yang menjanjikan kepada para korban akan memasukkan mereka menjadi PNS Pemkab. Rokan Hilir dengan memungut uang tersebut tidaklah dilaksanakan sesuai dengan janji karena terdakwa maupun saksi Afni Hasibuan bukanlah orang yang berwenang untuk menguruskan seseorang untuk masuk PNS dan uang yang ditarik dari saksi Sartiman hanya disetorkan kepada Wan Hatifah Laila sebesar Rp. 60.000.000,- sisanya Rp. 60.000.000,- untuk terdakwa dan Afni Hasibuan dan uang tersebut yang dijanjikan akan dikembalikan semua jika tidak lulus ternyata belum dikembalikan semuanya dengan demikian jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ataupun keputusan yang berlaku dalam masyarakat dan perbuatan terdakwa bersama Afni Hasibuan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan semata

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure ini cukup salah satunya saja karena sifatnya alternative

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat merupakan perbuatan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran palsu yang membuat orang dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut dilakukan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang yang mana kekuasaan barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2010, bertempat di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa bersama Afni Hasibuan ada menguruskan saksi Jumiati untuk masuk PNS di Pemkab Rohil
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Jumiati dan orangtuanya adalah saksi Afni Hasibuan
- Bahwa terdakwa memang sudah kenal dengan Wan Hatifah Laila dan ia bisa membantu untuk memasukkan PNS di Kabupaten Rokan Hilir karena ia mempunyai keluarga yang berwenang meluluskan CPNS dan sudah terbukti ditahun tahun sebelumnya
- Bahwa saksi Afni Hasibuan menawarkan akan memasukkan PNS untuk anak saksi Sartiman dengan bayaran Rp. 120.000.000,-
- Bahwa saksi Afni Hasibuan hanya memasukkan satu nama yaitu Jumiati
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi Afni sebesar Rp. 90.000.000,- dan terdakwa serahkan kepada Wan Hatifah laila sebesar Rp. 60.000.000,-
- Bahwa setelah dilakukan tes CPNS ternyata saksi Jumiati tidak lulus
- Bahwa selanjutnya saksi Jumiati beserta orangtuanya mendatangi terdakwa dan Wan Hatifah Laila di Bagansiapiapi untuk meminta uangnya kembali
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang saksi Sartiman tersebut dan telah dibayarkan Rp. 90.000.000,- dan cek Rp. 30.000.000,- namun cek tersebut belum bisa diambil karena masih kosong menunggu terdakwa punya uang

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Afni Hasibuan yang menjanjikan kepada para korban akan memasukkan mereka menjadi PNS Pemkab. Rokan Hilir dengan memungut uang tersebut tidaklah dilaksanakan sesuai dengan janji karena terdakwa maupun saksi Afni Hasibuan bukanlah orang yang berwenang untuk menguruskan seseorang untuk masuk PNS dan uang yang ditarik dari saksi Sartiman hanya disetorkan kepada Wan Hatifah Laila sebesar Rp. 60.000.000,- sisanya Rp. 60.000.000,- untuk terdakwa dan Afni Hasibuan dan uang tersebut yang dijanjikan akan dikembalikan semua jika tidak lulus ternyata belum dikembalikan semuanya dengan demikian jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan perbuatan terdakwa bersama Afni Hasibuan tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan semata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersama Afni Hasibuan telah melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut dilakukan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang yang mana kekuasaan barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang lain yakni saksi Sartiman menyerahkan uang kepada Afni Hasibuan dan selanjutnya kepada terdakwa dan penyerahan uang tersebut tidaklah sesuai dengan janji semula yang akan memasukkan Jumiati sebagai CPNS Kabupaten Rokan Hilir serta janji uang akan dikembalikan seluruhnya apabila tidak masuk PNS karena baru dikembalikan sebesar Rp. 90.000.000,- dengan demikian terhadap unsur ketiga ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Afni Hasibuan kepada IIM Abdurrohman bermaterai 6000 untuk pengurusan anak Sartiman yang bernama Jumiati Calon PNS Pemkab Rohil tertanggal 7 September 2010

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan Terdakwa
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Sudah dilakukan perdamaian antara terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa terdakwa IIM ABDUROHIM ALS ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IIM ABDUROHIM ALS ROHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dari Afni Hasibuan kepada IIM Abdurohim bermaterai 6000 untuk pengurusan anak Sartiman yang bernama Jumiati Calon PNS Pemkab Rohil tertanggal 7 September 2010
Tetap terlampir dalam berkas
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 31 Juli 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI ENY SUSIANI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ZULHAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

DWI ENY SUSIANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)